



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahendra Tarigan als Hendra Tarigan
2. Tempat lahir : Kandibata
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kandibata Kec. Kabanjahe Kab. Karo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mahendra Tarigan als Hendra Tarigan ditangkap tanggal 19 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penagguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa MAHENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA TARIGAN selama 4 (Empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MAHENDRA TARIGAN ALS HENDRA TARIGAN** bersama dengan Saudara **SONA TARIGAN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Kotacane Desa Kacaribu Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di SPBU Halilintar I Desa Kacaribu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terhadap Saksi **NAKSIR GINTING**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 09.45 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara **SONA TARIGAN (DPO)** berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up L-300 dengan tujuan ke Desa Nangbelawan Kec. Simpang Empat Kab. Karo untuk mengambil atau melangsir buah wortel tetapi sebelum mengambil buah wortel Terdakwa mengisi minyak solar mobil Terdakwa di Galon atau SPBU Halilintar I Desa Kacaribu.

- Selanjutnya setelah sampai di Galon atau SPBU Halilintar I Desa Kacaribu, Terdakwa tiba-tiba melihat Saksi NAKSIR GINTING datang dengan mengendarai sepeda motornya dan akan mengisi minyak juga di SPBU tersebut yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat Terdakwa mengisi solar mobil, pada saat itu terdakwa teringat dengan cerita orang yang menyatakan kalau kedua orang tua terdakwa telah dimaki-maki oleh saksi NAKSIR GINTING tersebut, sehingga saat itu juga Terdakwa pun kembali terbawa emosi dan langsung berlari menuju Saksi NAKSIR GINTING dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian wajah sekitar 4 (Empat) kali dengan menggunakan kedua tangannya mengenai mata kanan, atas alis mata kanan, kelopak mata atas kanan, bibir kiri atas dan bibir bagian dalam kiri atas dan membuat Saksi NAKSIR GINTING terjatuh dan SONA TARIGAN melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangannya mengenai bagian kepala belakang, kemudian Saksi RISKI TARIGAN dan Saksi MASRITA BR GINTING datang dan membantu meleraikan setelah itu Terdakwa pun pergi dan Saksi NAKSIR GINTING juga pergi dan melaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan Visum Et Repertum Luka No : 440/84/VER/2023, Kabanjahe 20 November 2023 di Tandatangani oleh dr. Nelli Veronika Br. Sitepu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NAKSIR GINTING mengalami :
 - Bengkok di atas alis mata kanan disertai luka lecet, panjang bengkok enam centimeter, lebar bengkok dua centimeter;
 - Bengkok kelopak mata atas kanan, panjang bengkok tujuh centimeter, lebar bengkok satu centimeter;
 - Mata kanan tampak merah;
 - Bengkok dibibir kiri atas, panjang bengkok tiga centimeter, lebar bengkok satu centimeter;
 - Luka lecet bibir bagian dalam kiri atas, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MAHENDRA TARIGAN ALS HENDRA TARIGAN** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Kotacane Desa Kacaribu Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di SPBU Halilintar I Desa Kacaribu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan**, terhadap Saksi **NAKSIR GINTING** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 09.45 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up L-300 dengan tujuan ke Desa Nangbelawan Kec. Simpang Empat Kab. Karo untuk mengambil atau melangsir buah wortel tetapi sebelum mengambil buah wortel Terdakwa mengisi minyak solar mobil Terdakwa di Galon atau SPBU Halilintar I Desa Kacaribu.
- Selanjutnya setelah sampai di Galon atau SPBU Halilintar I Desa Kacaribu Terdakwa tiba-tiba melihat Saksi NAKSIR GINTING datang dengan mengendarai sepeda motornya dan akan mengisi minyak juga di SPBU tersebut yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat Terdakwa mengisi solar mobil, pada saat itu terdakwa teringat dengan cerita orang yang menyatakan kalau kedua orang tua terdakwa telah dimaki-maki oleh saksi NAKSIR GINTING tersebut, sehingga saat itu juga Terdakwa pun kembali terbawa emosi dan langsung berlari menuju Saksi NAKSIR GINTING dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian wajah sekitar 4 (Empat) kali dengan menggunakan kedua tangannya mengenai mata kanan, atas alis mata kanan, kelopak mata atas kanan, bibir kiri atas dan bibir bagian dalam kiri atas dan membuat Saksi NAKSIR GINTING terjatuh, kemudian Saksi RISKI TARIGAN dan Saksi MASRITA BR GINTING datang dan membantu meleraikan setelah itu Terdakwa pun pergi dan Saksi NAKSIR GINTING juga pergi dan melaporkan kepada pihak berwajib.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Visum Et Repertum Luka No : 440/84/VER/2023, Kabanjahe 20 November 2023 di Tandatangani oleh dr. Nelli Veronika Br. Sitepu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NAKSIR GINTING mengalami :

- Bengkak di atas alis mata kanan disertai luka lecet, panjang bengkak enam centimeter, lebar bengkak dua centimeter;
- Bengkak kelopak mata atas kanan, panjang bengkak tujuh centimeter, lebar bengkak satu centimeter;
- Mata kanan tampak merah;
- Bengkak bibir kiri atas, panjang bengkak tiga centimeter, lebar bengkak satu centimeter;
- Luka lecet bibir bagian dalam kiri atas, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAKSIR GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan laporan Saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Kacaribu Kec. Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di SPBU Halilintar;
- Bahwa yang menganiaya Saksi yaitu Terdakwa Mahendra Tarigan als Hendra dan Sona Tarigan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi hanya mempergunakan masing-masing tangan mereka dengan cara melakukan Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra meninju bagian wajah Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan kedua tangannya secara bergantian dan kemudian Sona Tarigan meninju bagian telinga sebelah kiri Saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan kedua tangannya secara bergantian sehingga saksi jatuh ketanah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa sebabnya sehingga Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan melakukan penganiayaan terhadap Saksi, akan tetapi 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut antara Saksi dengan ibu kandung Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan ada memiliki permasalahan dengan keluarga Saksi sehingga Saksi mendatanginya dan saat itu Saksi berkata kepada ibu Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan "di rumah ini bukan tempat bertengkar" dan oleh ibu Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan tidak terima dengan perkataan Saksi dan setelah Saksi pulang kerumah tempat tinggal Saksi maka ibu Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan dan beberapa orang temannya mendatangi Saksi kerumah Saksi sambil memaki-maki Saksi hingga seseorang menyuruhnya pergi dari rumah Saksi, sedangkan dengan Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan Saksi tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa yang Saksi alami dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi merasa keberatan dan merasa kesakitan serta mengalami luka memar/membengkak pada bagian mata kanan, memar/membengkak pada bagian bibir dan sampai saat ini telinga kiri Saksi tidak dapat mendengar dengan jelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. MASRITA BR GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebab dihadirkan ke persidangan ini sehubungan laporan Saksi korban Naksir Ginting menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Kacaribu Kec.Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di SPBU Halilintar;
- Bahwa yang menganiaya Saksi Naksir Ginting yaitu Terdakwa Mahendra Tarigan als Hendra dan Sona Tarigan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naksir Ginting tersebut dengan cara meninju bagian atas kepala Saksi Naksir Ginting sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengenai bagian rahangnya, dan saat itu Terdakwa tidak ada memegang atau mempergunakan alat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun melainkan hanya menggunakan tangan kananya ketika meninju kepala Saksi Naksir Ginting;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Saksi dan suami Saksi hendak pergi keladang dengan mengendarai sepeda motor, terlebih dahulu Saksi dan suami Saksi berhenti di Galon atau SPBU Halilintar I Desa Kacaribu untuk mengisi minyak, selanjutnya ketika Saksi dan suami Saksi sudah selesai mengisi minyak, suami Saksi mendorong sepeda motornya kedepan karena antrian dibelakang Saksi sudah banyak, dan ketika suami Saksi sedang mendorong sepeda motor kedepan tersebut Saksi mengikutinya dari belakang, dan saat itulah dari arah belakang Saksi atau berjarak kurang lebih 4 (empat) meter, Saksi mendengar suara keributan, dan Saksi menoleh atau melihat asal suara keributan tersebut, saat itulah Saksi melihat ada seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Naksir Ginting sudah dalam posisi tubuhnya terjatuh ketanah, dan posisi jatuh ketanah tersebut Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi kenal juga bernama Hendra Tarigan langsung memukul atau meninju bagian wajah kepala Naksir Ginting mempergunakan tangan kenannya sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak jauh dari Terdakwa Hendra Tarigan Saksi melihat disamping kirinya berdiri adik Terdakwa yang bernama Sona Tarigan tanpa melakukan perbuatan apapun. Dan karena Saksi mengenal ketiga orang yang rebut dan berkelahi tersebut, maka Saksi bersama suami Saksi langsung mendekatinya dan berusaha melerainya, yang mana saat itu banyak orang yang meleraikan atau memisahkannya, dan suami Saksi merangkul tubuh Naksir Ginting dengan berkata "udah jangan lagi rebut" sambil suami Saksi mengangkat tubuh Naksir Ginting untuk berdiri, dan saat itulah Saksi lihat Terdakwa Hendra Tarigan dan Sona Tarigan langsung naik kedalam mobilnya dan pergi meninggalkan lokasi, dan setelah Saksi korban Naksir Ginting sudah berdiri langsung menaiki sepeda motornya dan pergi juga meninggalkan lokasi tanpa ada berbicara apapun kepada Saksi dan suami Saksi, dan setelah itu Saksi bersama suami Saksi pergi dari SPBU tersebut untuk melihat kondisi Saksi korban Naksir Ginting dirumahnya, dan sampai dirumah Naksir Ginting Saksi dan suami Saksi bertanya "gimana kondisimu ndu Ma.. gak apa-apa kan" dan dijawab oleh Naksir Ginting "udah gak apa-apa..pigi saja kaian" dan selanjutnya saksi bersama suami saksi pergi keladang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi lihat dan saksi ketahui yang dilakukan oleh Sona Tarigan pada saat itu hanya berdiri disamping Terdakwa Hendra Tarigan, sedangkan Terdakwa Hendra Tarigan Saksi lihat meninju kepala bagian atas Saksi korban Naksir Ginting;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. **RISKI TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini tentang terjadinya peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi korban Naksir Ginting;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Hendra Tarigan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Naksir Ginting tersebut dengan cara meninju bagian atas kepala korban Naksir Ginting sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengenai bagian rahangnya, dan saat itu Terdakwa tidak ada memegang atau mempergunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kananya ketika meninju kepala korban Naksir Ginting;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Naksir Ginting dan ada hubungan antara Terdakwa dengan Naksir Ginting yang mana terdakwa memanggil Naksir Ginting yaitu Bulang (Kakek);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Naksir Ginting pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Jln.Kacaribu Desa Kacaribu Kec. Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di Komplek SPBU Halilintar I Desa Kacaribu;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Naksir Ginting karena Terdakwa ketahui kalau Naksir Ginting tersebut ada memaki-maki kedua orangtua Terdakwa yang Terdakwa ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah keluarga Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Naksir Ginting dengan cara meninju atau memukul bagian wajah dan kepala Naksir Ginting secara berulang-ulang, dan saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada mempergunakan alat apapun melainkan hanya mempergunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Naksir Ginting yaitu karena Terdakwa emosi atas ucapan atau jawaban dari Naksir Ginting, setelah Terdakwa menanyakan mengapa ianya mencaci maki kedua orang tua Terdakwa tersebut dan karena terbawa emosi maka Terdakwa langsung meninju atau memukul Naksir Ginting pada bagian wajah dan kepalanya secara berulang-ulang mempergunakan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut yang pada pokoknya:

- Visum Et Repertum Luka No : 440/84/VER/2023, Kabanjahe 20 November 2023 di Tandatangani oleh dr. Nelli Veronika Br. Sitepu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NAKSIR GINTING mengalami :
 - Bengkak di atas alis mata kanan disertai luka lecet, panjang bengkak enam centimeter, lebar bengkak dua centimeter;
 - Bengkak kelopak mata atas kanan, panjang bengkak tujuh centimeter, lebar bengkak satu centimeter;
 - Mata kanan tampak merah;
 - Bengkak bibir kiri atas, panjang bengkak tiga centimeter, lebar bengkak satu centimeter;
 - Luka lecet bibir bagian dalam kiri atas, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh kekuatan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naksir Ginting pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Jln.Kacaribu Desa Kacaribu Kec. Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di Komplek SPBU Halilintar I Desa Kacaribu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naksir Ginting tersebut dengan cara meninju bagian atas kepala Saksi Naksir Ginting sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengenai bagian rahangnya, dan saat itu Terdakwa tidak ada memegang atau mempergunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kananya ketika meninju kepala Saksi Naksir Ginting;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Naksir Ginting karena 2 (dua) hal sebelum kejadian tersebut antara Saksi Naksir Ginting dengan ibu kandung Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan ada memiliki permasalahan dengan keluarga Saksi Naksir Ginting sehingga Saksi Naksir Ginting mendatanginya dan saat itu Saksi Naksir Ginting berkata kepada ibu Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan "dirumah ini bukan tempat bertengkar" dan oleh ibu Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan tidak terima dengan perkataan Saksi Naksir Ginting dan setelah Saksi Naksir Ginting pulang kerumah tempat tinggal Saksi Naksir Ginting maka ibu Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan dan beberapa orang temannya mendatangi Saksi Naksir Ginting kerumah Saksi Naksir Ginting sambil memaki-maki Saksi Naksir Ginting hingga seseorang menyuruhnya pergi dari rumah Saksi Naksir Ginting, sedangkan dengan Terdakwa Mahendra Tarigan Als Hendra dan Sona Tarigan Saksi Naksir Ginting tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naksir Ginting karena Terdakwa emosi atas ucapan atau jawaban dari Naksir Ginting, setelah Terdakwa menanyakan mengapa ianya mencaci maki kedua orang tua Terdakwa tersebut dan karena terbawa emosi maka Terdakwa langsung meninju atau memukul Naksir Ginting pada bagian wajah dan kepalanya secara berulang-ulang mempergunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Naksir Ginting merasa keberatan dan merasa kesakitan serta mengalami luka memar/membengkak pada bagian mata kanan, memar/membengkak pada bagian bibir dan sampai saat ini telinga kiri Saksi Naksir Ginting tidak dapat mendengar dengan jelas;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama MAHENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA TARIGAN sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam pasal 351 ayat (4) KUHPidana disebutkan dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan secara fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai orang lain. Menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan



dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Jln.Kacaribu Desa Kacaribu Kec. Kabanjahe Kab.Karo tepatnya di Komplek SPBU Halilintar I Desa Kacaribu, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Naksir Ginting, yaitu dengan cara meninju bagian atas kepala Saksi Naksir Ginting sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu mengenai bagian rahangnya, dan dilakukan dengan menggunakan tangan kananya ketika meninju kepala Saksi Naksir Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka No : 440/84/VER/2023, Kabanjahe 20 November 2023, diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NAKSIR GINTING mengalami :

- Bengkak di atas alis mata kanan disertai luka lecet, panjang bengkak enam centimeter, lebar bengkak dua centimeter;
- Bengkak kelopak mata atas kanan, panjang bengkak tujuh centimeter, lebar bengkak satu centimeter;
- Mata kanan tampak merah;
- Bengkak bibir kiri atas, panjang bengkak tiga centimeter, lebar bengkak satu centimeter;
- Luka lecet bibir bagian dalam kiri atas, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan perobahan-perobahan tersebut disebabkan oleh kekuatan benda tumpul;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan Saksi Naksir Ginting adalah karena Terdakwa emosi atas ucapan atau jawaban dari Naksir Ginting, setelah Terdakwa menanyakan mengapa ianya mencaci maki kedua orang tua Terdakwa tersebut dan karena terbawa emosi maka Terdakwa langsung meninju atau memukul Naksir Ginting pada bagian wajah dan kepalanya secara berulang-ulang mempergunakan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah sengaja melukai Saksi Naksir Ginting dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Naksir Ginting yang mengakibatkan Saksi Naksir Ginting mengalami luka bengkak dan lecet, dan berdasarkan pengertian diatas perbuatan Terdakwa tersebut



termasuk kategori penganiayaan, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya dan memiliki anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHENDRA TARIGAN ALIAS HENDRA TARIGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Cipto H. Parsaoran Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil M. Franky Simarmata, S.H., M.H., dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H.

Cipto H. P. Nababan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H,M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kb